



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 43**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pelaksanaan

- urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
 6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
 9. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Statistik.
 10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Bantaeng.
 11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
 13. Statistik Sektorial adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
 14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
21. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
22. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
25. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah;
 - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
 - d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 4

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yakni BPS.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yakni

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yakni Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah.

Bagian Kelima Produsen Data Daerah Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yakni Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

BAB IV
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Forum
Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Data tingkat Daerah;
 - b. walidata tingkat Daerah; dan
 - c. walidata Pendukung tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian kedua
Sekretariat Forum
Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mengumpul Data yang dapat dirilis
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (6) Hasil perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Berita Acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat :
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal 13

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data oleh produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh operator pengelola Data Statistik Sektoral di masing-masing Perangkat Daerah

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.

Pasal 15

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima **Penyebarluasan Data**

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata.
 - e. data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

BAB VI **PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng

pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2022 NOMOR 43